

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran)

**MIRACLE J. RANTUNG
ARIE J. RORONG
HELLY F. KOLONDAM**

Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program-program pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana berimbang antara keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan dari APBN provinsi dan APBN kabupaten / kota. Desa diberikan kewenangan sesuai kebutuhan dan prioritas desa, secara keseluruhan sumber pendapat desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Alokasi Dana Desa untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi Alokasi Dana Desa tersebut diukur dengan 4 model variabel yang didasari pada indikator teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan ini bertujuan agar ADD bisa digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang diperoleh melalui wawancara atau interview menurut Surachman Winarto. Hasil dari penelitian ini pada indikator Komunikasi merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Karena komunikasi akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana. Kedua Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Ketiga Disposisi menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis dan yang terakhir Birokrasi yang bertindak sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang memiliki peran penting dalam menjalankan proses pemerintahan. Terlebih khusus menyangkut urusan masyarakat Indonesia, pemerintah desa juga mengambil peran yang tak kalah penting dalam memenuhi berbagai urusan yang menyangkut masyarakat desanya sendiri. Pemerintah desa juga memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab dalam menjalankan dan mengelolah desanya sendiri, yakni tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas dari pemerintah desa yakni mengurus segala proses administrasi yang ada sampai pada pengelolaan dana dan potensi yang ada di desa tersebut. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal dengan UU Desa. Secara keseluruhan sumber pendapat desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan tersebut. Sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, sehingga dengan adanya perkembangan informasi begitu cepat di era saat ini mengakibatkan bergesernya bahkan mengubah paradigma yang berkembang di

masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah desa hanya sebuah bentuk pemerintahan pelengkap dalam sistem pemerintahan yang ada. Namun sekarang pemerintah desa menjadi pusat perhatian dari banyak kalangan masyarakat yang secara khusus ingin meningkatkan kualitas dari desanya.

Dalam meningkatkan desa bahkan mensejahterakan warga desanya sendiri seperti kesadaran dari masyarakat yang juga ikut berpartisipasi dalam memajukan, bahkan juga harus memiliki perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam mengelolah, baik dari kebijakan dan program yang di buat oleh pemerintah pusat melalui kebijakan tersebut dikeluarkanlah program bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program-program pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana berimbang antara keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan dari APBN provinsi dan APBN kabupaten / kota. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan sesuai kebutuhan dan prioritas desa, hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, namun mengingat dan desa bersumber dari belanja pusat, untuk

mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian (ADD) adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan tujuan (ADD) juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan, antara lain yaitu : (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Desa Koreng merupakan desa yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Bantuan ADD di desa ini sudah lama dijalankan, banyak program yang sudah di buat dengan dana ini antara lain infrastruktur jalan utama, maupun jalan perkebunan.

KERANGKA TEORI

Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi mengenai Kebijakan Alokasi Dana Desa sering di ambil oleh para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam merai gelar sarjana, master, maupun dokror. Sehingga berikut ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, sehingga bisa dilihat perbedaan dari peneliti yang memakai judul yang sama tetapi dengan teori sebagai berikut :

Peneliti oleh Ayu Ningsi Slamet Tahun 2017 dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kalasei Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan teori Grindle yang lebih pada Indikator mengenai keberhasilan suatu implementasi dalam kebijakan. Persamaan dari peneliti dan penelitian Ayu Ningsi adalah meneliti Impelementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dengan menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan teori George Edward III yaitu lebih pada komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Koreng Kecamatan Tareran berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksana ADD belum optimal, meskipun tujuan peningkatan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal namun tujuan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Secara etomologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti mengangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Implementasi merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris "*Implement*". Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan kebijakan, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksankannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata (baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki) dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap kebijakan yang bersangkutan.

Dalam mekanisme pengimplementasian dana desa terdapat 3 bagian paling penting, dan harus betul-betul diperhatikan dan ketiga bagian itu yakni : penyusunan/perencanaan atau penganggaran,

penggunaan, serta pertanggungjawaban, kemudian penjelasannya sebagai berikut :

Penyusunan / Perencanaan atau Penganggaran melalui APBDes

Dalam peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab V bagian kesatu pada Pasal 20 dijelaskan mengenai perencanaan dalam APBD Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Bab V bagian kesatuan pada Pasal 21.

Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi :

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Meningkatkan pemerataan pendapat, kerjasama dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, dimana kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alamiah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Alokasi Dana Desa Di Desa Desa Koreng Kecamatan

Tareran, yaitu diukur dengan Model (Nugroho 2012: 693) dan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III menunjuk 4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. 4variabel tersebut adalah : 1.Komunikasi yang menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif 2. Sumber Daya, yang menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3.Diposisi, yang menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program 4. Struktur birokrasi, yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu : Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Alokasi Dana Desa di Desa Koreng Kecamatan Tareran. Data tersebut berupa hasil wawancara. Surachman Winarto (1980:163) data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik dengan tujuan kasus data ini diperoleh melalui wawancara atau interview. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka, dan instansi yang terkait yang dapat mendukung penelitian ini dan data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti. Data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan oleh orang lain di luar penyidik itu sendiri.

Analisis Data

Data Reduksi

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data (kasar) yang ada dalam *Fieldnote (catatan lapangan)*. Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan.

Sajian data

Pada tahapan penyajian data penulis mengelompokan data berdasarkan kelompok informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan).

Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan pengumpulan data dan proses wawan cara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dapat menyimpulkan pada indikator isi kebijakan (konteks kebijakan), bahwa ADD memanag benar-benar untuk masyarakat, walaupun masi banyak

masyarakat yang perbedaan persepsi dengan perangkat desa karena kurangnya sosialisasi dari perangkat desa soal ADD di Desa Koreng, manfaatnya langsung dirasakan juga oleh masyarakat Desa Koreng, dan kemudian pelaksanaan kegiatan ADD berjalan cukup maksimal dari Kepala Desa sampai pada perangkat desa yang berhubungan langsung dengan penerapan Alokasi Dana Desa tersebut. Sedangkan, pada konteks kebijakan ADD di Desa Koreng para aparatur desa sudah menjalankan atau menerapkan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Koreng, selain itu tugas pokok dan fungsi masing-masing dari aparatur desa walaupun terlihat belum terlalu baik secara kordinasi tapi sampai pada saat ini sudah cukup baik secara komunikasi, baik dari kepelah desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD dan LPM.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka agar implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai, maka kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran terkait hal tersebut, diperlukan profesionalitas yang tinggi serta bertanggung jawab dan adanya aturan atau sanksi jelas yang mengatur kinerja dari para pelaksana program Desa dan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik agar Kebijakan Alokasi Dana Desa bisa berjalan dengan baik, dan ADD bisa tepat sasaran untuk pembangunan desa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa, masyarakat, dan kepentingan umum.

Perlu adanya sosialisasi secara merata, berkelanjutan dan menambah sumberdaya manusia agar perubahan perilaku manusia dapat di kontrol. Dan kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah di sediakan, serta dapat memanfaatkan fasilitas dengan baik dan optimal guna menunjang kebutuhan masyarakat melalui bantuan langsung pemerintah lewat Alokasi Dana Desa di desa Koreng Kecamatan Tareran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan K dan Djam'an S. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta
- Abdul W, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Bajuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. JLP UNDIP: Semarang.
- M. S. Lubis, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi publik, teori dan aplikasi good Governance*, Bandung: Refika Aditama

- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*, cetakan kelima Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, E. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kajian kebijakan publik*. Bandung, Alfabeta.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.
- Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*